



SKRIPSI

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TELAGO
KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

OLEH :

DEFIS ABENTA

NIM: 1700874201095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

TAHUN AJARAN 2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa/i : **DEFIS ABENTA**

NIM : 1700874201095

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi


**Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten
Kerinci.**

Telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, November 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,




(Hj. Nuraini, SH., MH.)

Pembimbing Kedua,



(Nazifah, SIp., MH.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, SH., MH.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa/i : **DEFIS ABENTA**
NIM : 1700874201095
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

**Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten
Kerinci.**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Rabu Tanggal 24 Bulan November Tahun 2021 Pukul 09:00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,




(Hj. Nuraini, SH., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Nazifah, SIp., M.H.)

Jambi, November 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa/i : **DEFIS ABENTA**

NIM : 1700874201095

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:





**Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten
Kerinci.**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 24 Bulan November Tahun 2021 Pukul 09:00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, S.H., M.H	Ketua	
Islah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Nuraini, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 24 November 2021

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Defis Abenta

NIM : 1700874201095

Tempat tanggal lahir : Sungai Penuh, 25 Mei 1999

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1

Judul Skripsi : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya, dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 24 November 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Defis Abenta)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hisayahnya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukan kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. Muslih, SH., M.hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Warfian Saputra, SH., MH pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis
4. Ibu Masriyani, SH., MH Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Hj. Nuraini, SH., MH pembimbing I yang telah mendidik dan senantiasa memberikan bimbingan selaman penyusunan skripsi ini
6. Ibu Nazifah, Sip., MH pembimbing II yang telah mendidik dan senantiasa memberikan bimbingan selaman penyusunan skripsi ini

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
8. Ayahanda Mat Jais Ramli dan Ibunda Efnizar serta tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada henti, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini
9. Kepada sahabat-sahabat ku yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Jambi, 24 November 2021

Defis Abenta

ABSTRAK

Desa Telago merupakan salah satu desa dari tujuh desa / kelurahan yang ada di Pulau Tengah. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang di dapatkan tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa telago masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari segi tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa telago berkesan hanya sebagai formalitas saja, karena adanya keluhan tentang penyelenggaraan pemerintah Desa seperti kegiatan-kegiatan Desa, sosialisasi dan kurangnya komunikasi antar masyarakat yang tidak berjalan dengan baik. Rumusan permasalahan dalam penilititan ini adalah Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Apakah kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu melihat langsung bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara dimana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang penulis percaya bahwa data yang disampaikan adalah benar. Dan teknik dokumentasi pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan yang tertulis, tercetak, atau dipindai dengan optik. Teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah Teori Peranan yang bertujuan sebagai suatu yang berpengaruh penting terhadap terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Kesimpulan yang di peroleh yaitu peranan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Telago terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa belum optimal, pengawasan kinerja Kepala Desa juga kurang berjalan dengan baik, namun untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan dengan baik dan perlu peningkatan secara bersama-sama, keterbatasan sarana dan prasarana, masih terdapat banyaknya masyarakat kontra terhadap keputusan yang ditetapkan serta adanya masyarakat yang masih belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan badan permusyawaratan Desa belum mampu berupaya dalam mengatasi kendala yang dialami ditengah masyarakat dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta serta sumber daya yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci kurang berjalan dengan baik, (2) Kendala dalam pelaksanaan peranan Badan Permusyawaratan Desa yaitu, kurangnya sarana dan prasarana Badan Permusyawartan Desa, banyaknya masyarakat kontra terhadap keputusan yang ditetapkan dan adanya masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, dan (3) Kendala tentang kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu dengan cara bersosialisasi.

Kata Kunci : *Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D.Kerangka Konseptual.....	8
E.Landasan Teoritis	10
F.Metodologi Penelitian.....	11
G.Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
A. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa	16
B. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	25
C. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	26
D. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	27
E. Hak Badan Permusyawaratan Desa.....	28
F. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	28
G. Larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	30

H. Tugas Badan Permusyawaratan Desa	31
I. Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN

A. Pengertian Peranan.....	33
B. Fungsi Peran	35
C. Jenis-Jenis Peran	36

BAB IV PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TELAGO KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI

A.Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci	37
B.Kendala Yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci	54
C.Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Negara Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan serta kesempatan pada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Di Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang membagi atas daerah besar dan kecil. Desa adalah tingkatan pemerintahan yang terendah. Pemerintahan Desa adalah sub sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten.

Pemerintahan desa adalah unit yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa ialah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersinggungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemerintahandesa sangat ditentukan dan didukung oleh pemerintah desadan Badan Permusyawaratan Desa di bagian pemerintahan desa.

Sebagai pemerintah daerah, Desa memiliki struktur pemerintahan yang sepenuhnya otonom yang independen dalam semua masalah anggaran. Pemerintahan desa mempunyai satu tugas pokok yang harus dipenuhi, yaitu

menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat memungkinkan warganya menjalani kehidupan yang sejahtera. Pemerintah desa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan baru.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud Desa yaitu

“Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Negara Republik Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa adalah

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.”

Pada prinsipnya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa bekerja sama untuk menyusun rancangan Peraturan Desa, yang didefinisikan sebagai Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang memperhatikan dan

¹ Bagir Manan dkk, 2005, *Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan IV, Hlm. 159

menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai otoritas pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengawasi dan meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- 2) Mengungkapkan pandangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Memperoleh biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dari neraca pendapatan dan pengeluaran Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa atas dasar keterwakilan yang diduduki secara demokratis. Misalnya, anggota Badan Permusyawaratan dapat di tunjuk melalui pemilihan langsung dan atau melalui saran perwakilan.²

Masa jabatan Badan Permusyawaratan desa hanya 6 (enam) tahun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjabat hanya 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak.

Menurut Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menggali aspirasi masyarakat
- b. menyambut aspirasi masyarakat
- c. mengelola aspirasi masyarakat
- d. menyalurkan aspirasi rakyat
- e. memiliki keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- f. mengadakan musyawarah desa

²Sirajuddin, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, Hal. 372

- g. membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus pemilihan kepala desa
- i. membahas dan menyepakati proyek Peraturan Desa dengan kepala desa
- j. mengawasi perkembangan Kepala Desa
- k. mengevaluasi laporan pelaksanaan pemerintahan desa
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diwajibkan oleh undang-undang.

Perencanaan pembangunan desa lebih penting karena menentukan arah pembangunan desa yang akan ditentukan dari rencana pembangunan ini. Oleh karena itu, pemerintah desa wajib memperhatikan keinginan masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa. Upaya masyarakat dapat diperhitungkan melalui partisipasi Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa pada umumnya menjadi wadah untuk menyambut dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pernyataan di atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 tahun 2016 Pasal 3 dinyatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi dan wewenang membahas penyusunan dan penetapan Peraturan Desa dengan kepala Desa merupakan kebijakan dan kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penjabaran

Peraturan Desa ialah penjabaran dari berbagai kewenangan desa, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat dan dengan mengacupada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu pada peraturan daerah Kabupaten Kerinci nomor 3 tahun 2016 pasal 5 tentang hak Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. mengusulkan Rancangan Peraturan Desa
- b. mengajukan pertanyaan
- c. mengajukan usul dan/atau pendapat
- d. memilih dan dipilih; dan dan. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Peraturan Desa sebagai produk hukum yang dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum. Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Desa. Dimana Peraturan Desa dikembangkan secara demokratis dan partisipatif.

Desa Telago merupakan salah satu desa dari tujuh desa / kelurahan yang ada di Pulau Tengah. Pulau tengah adalah suatu daerah di Kabupaten Kerinci dan berada di tepi Danau Kerinci, yaitu berada di Kecamatan Keliling Danau. Secara administrasi Pemerintahan Pulau Tengah terdiri dari tujuh Desa yaitu Desa Dusun baru, Desa Jembatan Merah, Desa Koto Tuo, Desa Pulau Tengah, Desa Koto Dian, Desa Limok Manaih, dan Desa Telago. Selanjutnya gambaran tentang sejarah Desa Telago Pulau Tengah adalah sebagai berikut:

Desa Telago Pulau Tengah adalah sebuah desa hasil pemekaran yang dulunya bergabung dengan Koto Dian. Pada awalnya Pulau Tengah ini adalah satu desa yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Baru, Koto Tuo, dan Koto Dian. Sebelum masuk era administrasi Pemerintahan, Desa Pulau Tengah merupakan wilayah adat, dimana Pemerintahan masih dibawah sistem adat istiadat.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang di dapatkan tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa telago masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari segi tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa telago berkesan hanya sebagai formalitas saja, karena adanya keluhan tentang penyelenggaraan pemerintah Desa seperti kegiatan-kegiatan Desa, sosialisasi dan kurangnya komunikasi antar masyarakat yang tidak berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya lebih mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Melalui latar belakang dan hasil pengamatan di lapangan maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan dan mencari solusi dalam suatu penelitian skripsi dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, sehingga bisa dikemukakan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- 1) Agar mengetahui dan menganalisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
- 2) Agar dapat mengetahui dan menganalisis kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
- 3) Agar mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

2. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mempelajari hukum khususnya hukum tata negara.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam membahas suatu permasalahannya dan menghindari dari penafsiran yang beda daripada pembaca perlulah dijelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, karna nya penulis juga akan memberikan batasan-batansan:

1. Peranan

Peranan ialah aspek yang dinamis dari kedudukan. Jika seorang menjalankan kewajiban serta hak-hak sesuai kedudukannya, artinya menjalankan suatu peranan.³

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan daerah yang ditentukan secara demokratis.⁴

³Herma Yanti, dkk,2020,*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*,Jambi: Wajah Hukum Vol. 4(2)

⁴Ni'matul Huda,2015,*Hukum Pemerintahan Desa*,Malang: Setara Press, Hal. 215

3. Penyelenggaraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti seperti pelaksanaan, penuaian.⁵

4. Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.⁶

6. Desa Telago

Desa Telago yaitu suatu Desa yang terdiri 18 Desa yang terdapat di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Telago terdiri atas 5 RT. Selanjutnya sejarah Desa Telago adalah sebagai berikut :

Desa Telago yaitu suatu desa dari pemakaran yang dulunya bergabung dengan Desa Koto Dian Pulau Tengah. Adapun batas-batas Desa Telago di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benik, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koto Dian, sebelah Barat berbatasan dengan

⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁶Marwan.M dan Jimmy,2009,*Kamus Hukum*, Cet. I, Surabaya: Reality Publisher, Hal. 163

Desa Limok Manaih dan disebelah Selatan berbatasan dengan TNKS. Sedangkan untuk luas wilayah Desa Telago sekitar 4.819,50 Ha. Sebagian besar wilayah Desa Telago merupakan lahan perkebunan penduduk, selebihnya adalah persawahan serta wilayah perairan danau kerinci.

E. Landasan Teoritis

Yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian skripsi adalah teori peranan. Menurut Ralph Linton yang dikutip oleh Soerjono Soekanto peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁷

Menurut Ely Chinoy pentingnya peranan karena dapat mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain, sehingga orang tersebut dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan kelompoknya.⁸

Menurut Lavinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati. Peranan yang mencakup 3 hal, yakni::

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁷Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 210-211

⁸ *Ibid* Hal. 211

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Menurut Znaniecki “social circle” yaitu kelompok sosial di mana seseorang mendapat tempat dan kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Peranan bertujuan antara individu melaksanakan peranan dengan orang-orang disekitarnya yang ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.”¹⁰

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, bisa di simpulkan bahwasanya peranan merupakan perilaku seseorang individu. Dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat memiliki kaitan yang erat bersama dengan peran. Karna peran mengandung hak serta kewajiban seseorang didalam bermasyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Adapun dalam pengumpulan data/bahan penulisan skripsi ini, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹¹

Alasan penulis memilih menggunakan pendekatan ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan yang diperoleh berusaha

⁹*Ibid* 211

¹⁰ *Ibid*, Hal 212

¹¹ Jonaedi dan Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, Hal. 151-152.

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisa mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dalam yuridis penulis menggunakan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, kemudian sosiologis penulis dalam melakukan penelitian di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan *socio-legal research* adalah pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.¹²

Didalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan pendekatan penelitian di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat¹³, Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih.
2. Data sekunder, yaitu Data dari studi kepustakaan dari berbagai buku, serta hasil-hasil studi sejenis sebelumnya, yang berguna untuk

¹²*Ibid*, hlm. 153

¹³*Ibid*, Hal. 121

memperoleh landasan teori atas masalah yang akan diteliti¹⁴, data ini berupa dokumentasi tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik wawancara dimana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang penulis percaya bahwa data yang disampaikan adalah benar. Dan teknik dokumentasi pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan yang tertulis, tercetak, atau dipindai dengan optik.

Dalam penelitian ini, para informan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, masyarakat.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel merupakan himpunan bagiandari populasi.¹⁵ Untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* disebut sampel bertujuan, memiliki arti yakni memilih sample berdasar penilaian khusus karna berbagai unsur, ataupunberbagai unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.pemilihan pada berbagai unsur ataupunberbagai unit yang dijadikan sampel haruslah berdasar dengan alasan yang masuk akal, contohnya karakteristik populasi ataupun tingkat hegemonitas.Artinya di dalam mengambil sampel siambil berbagai unti

¹⁴*Ibid*, Hal. 121

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 147.

sampel sedemikian rupa, hingga sampel itu memang benar mencerminkan ciri dari populasi yang telah ditentukan.¹⁶ seperti halnya penulis meneliti tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, bahwa yang menjadi sampel penelitian disini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta Wakil Ketua, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menjelaskan, mendeskripsikan dan mendeskripsikan secara fungsional masalah yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah tersebut sebagai berikut:

BAB SATU, Pendahuluan, pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam bab ini terdiri dari sembilan sub bab, sejarah Badan Permusyawaratan Desa,

¹⁶ Dhian Tyas, 2018, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Jawa Tengah, Pena Persada, hlm. 27.

pengertian Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, hak Badan Permusyawaratan Desa, Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa, larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, tugas Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa

BAB TIGA, Tinjauan Umum Tentang Teori Peranan, dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, pengertian peranan, fungsi peran dan jenis-jenis peran

BAB EMPAT, Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yang akan di bahas yaitu, peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Pulau Tengah Kabupaten Kerinci, kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Pulau Tengah Kabupaten Kerinci dan Upaya untuk mengatasi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Telago Pulau Tengah Kabupaten Kerinci.

BAB LIMA, Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan beserta saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

1. Masa Penjajahan Jepang

Tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Jepang terhadap pemerintahan desa. Sedikit perubahan yang dilakukan adalah merupakan perubahan mendasar dan menjadi aspek menguntungkan bagi Pemerintah Jepang. Perubahan yang dilakukan adalah terkait dengan kepala desa dan hirarki pemerintahan desa.

Pemerintah Jepang tidak melakukan perubahan terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (Dewan Desa) pada waktu itu. Badan Permusyawaratan Desa tidak dipandang sebagai suatu kesatuan yang berpengaruh dalam jalannya pemerintahan desa. Pemerintah Jepang melakukan perubahan terhadap elemen terpenting di desa yang dapat mendukung politiknya.¹⁷

2. Masa Orde Lama

Sejak awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan Desa. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor II disebutkan bahwa:

¹⁷Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Research Centre For Politics and Government (PolGov) Hal. 72-74.

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurdelandschappen* dan *Volksgemenschappen* seperti *Desa* di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut.”

Peraturan perundang-undangan pertama yang dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1965 tentang *Desa Praja*. Dengan dibentuknya undang-undang ini maka semua peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya seperti IGO dan IGOB dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun yang dimaksud dengan *desa praja* adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri. Badan musyawarah *desa praja* adalah sebagai badan perwakilan dari masyarakat *desa praja* dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.¹⁸

¹⁸Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, Hal.144- 145

Undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI yang telah menimbulkan dampak berbagai macam kehidupan sehingga mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Seiring dengan itu, Pemerintahan Orde lama membuat kebijakan untuk menitik beratkan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 perlu ditinjau kembali sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 1966 tentang Penundaan Realisasi Pembentukan Desa Praja. Akibatnya ditunda berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 daerah mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pemilihan kepala desa. Agar ada pedoman secara nasional maka pada Tahun 1978 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.¹⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa pada masa orde lama dikenal dengan Badan Musyawarah Desa Praja

3. Masa Orde Baru

Satu tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pembentukan undang-undang ini didasarkan

¹⁹*Ibid*, Hal.146.

pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1965 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti. Undang-undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Selanjutnya undang-undang ini mengatur dua organisasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan, yakni desa dan kelurahan. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, mempunyai organisasi terendah langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²⁰

Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 bahwa“ Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkindiseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”. Namun

²⁰*Ibid.*, Hal. 148.

upaya penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kratifitas dan partisipasi masyarakat.²¹

Dalam penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 ini menyatakan,bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonanctie/(IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan Inlandsche Gemeente Ordonanctie Buitengewesten (IGOB) yang berlaku diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri yangterkadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan danpengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.²²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa pada masa orde baru dikenal dengan Lembaga Musyawarah Desa

²¹Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir,2007, *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung:Fokusmedia.Hal. 20-21

²²WAH.Widjaja,2005,*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat DanUtuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 10.

4. Masa Reformasi

Masa reformasi membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Dari sisi desentralisasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 secara signifikan memberi penghargaan terhadap keragaman lokal, membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menemukan identitas lokal yang telah lama hilang selama penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979, mengurangi kontrol negara terhadap desa, serta sedikit banyak memberikan kewenangan untuk memperkuat eksistensi dan otonomi desa. Jika dibawah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat, maka di bawah Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul.²³

Dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas

²³Abdul Rozaki, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Ire Pres, Yogyakarta, Hal.11

kepentingan sendiri sesuai kondisi budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.²⁴

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah membuka ruang politik yang lebih inklusif serta memotong sentralisme dan ototiterisme di tangan“penguasa tunggal” kepala desa. Masyarakat desa sekarang jauh lebih kritis menuntut kinerja kepala desa lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa. Keberadaan badan Perwakilan desa menjadi aktor baru pendorong demokrasi.

Masyarakat berharap bahwa kehadiran Badan Perwakilan Desa menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa, yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan secara partisipasi masyarakat dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.²⁵

Badan Perwakilan Desa atau disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama- sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa.

²⁴WAH.Widjaja, Op. Cit, Hal. 17

²⁵Abdul Rozaki, dkk, Op. Cit, Hal. 12

Penggantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, khusus materi muatan tentang Pemerintahan Desa, membawa implikasi terhadap terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka penyesuaian dengan isi Pasal 18 B UUD 1945 dan Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula KepalaDesa tidak lagi bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa.²⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan koreksi atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional masyarakat Desa dan kawasan Peraturan Desa, pembentukan, penggabungan/penghapusan desa, sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan masyarakat di desa, keuangan desa, kerjasama desa, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.²⁷

Badan Perwakilan Desa yang selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa

²⁶Dasril Radjab, Op.Cit, Hal.158.

²⁷Wasistiono, Op. Cit, Hal.29.

berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat . Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utama yakni fungsi representasi.²⁸

Setelah 17 tahun reformasi berlalu (1999-2016), Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk memecah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan lahirnya 3 (tiga) undang-undang baru yakni, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada undang-undang No. 6 tahun 2014 ini peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi:

²⁸*Ibid.*, Hal. 34

“Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa pada masa reformasi dikenal dengan Dewan Perwakilan Desa dan dirubah lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa

B. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.²⁹

Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.³⁰

Dengan demikian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat

²⁹Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, Hal. 215

³⁰Purwo Santoso, 2003 *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 96

dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³¹

C. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8, menyatakan anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat

³¹Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, Hal. 215

5. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
6. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
7. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
8. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun
10. Tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan
11. Tidak ada hubungan sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertical dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu.

D. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 3 dinyatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

E. Hak Badan Permusyawaratan Desa

1. Secara Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Secara Personal

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

F. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 6 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Sebagai Berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.

- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mengdahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.³²

G. Larangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 7 dinyatakan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- c. Menyalahgunakan wewenang
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa

³²Drs. sarman, MH, 2011, *Hukum pemerintahan daerah di indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.299

- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa
- h. Menjadi pengurus partai politik dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus organisasi terlarang.

H. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menggali aspirasi masyarakat
- b. menampung aspirasi masyarakat
- c. mengelola aspirasi masyarakat
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. menyelenggarakan musyawarah badan permusyawaratan desa
- f. menyelenggarakan musyawarah desa
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu
- i. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

I. Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 19 dinyatakan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN

A. Pengertian Peranan

Secara umum peran dapat diartikan sebagai suatu yang berpengaruh penting terhadap terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.

Usman mengemukakan “peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkalkaku.³³

Menurut Syani peranan bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kumpulan harapan dan terencana serta seseorang itu telah memiliki status tertentu di dalam masyarakat. Dengan diangkat peranan bisa dikatakan sebagai seseorang yang bertindak dan bersikap sesuai dengan status yang didupatkannya di dalam masyarakat.³⁴

Menurut Levinson bahwa peranan itu mencakup tiga hal yaitu

1. Peranan meliputi posisi atau tempat seseorang di suatu masyarakat yang dihubungkan dengan norma-norma. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan di masyarakat.
2. Peranan yaitu suatu konsep perihal apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang individu di dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.

³³<http://www.ras-eko.com/2016/01/25/pengertian-peranan.html>.

³⁴Syani, Abdul. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 94

3. Peranan bisa juga dikatakan sebagai perikelakuan seseorang individu di dalam struktur sosial di masyarakat.³⁵

Menurut Soejono Soekanto peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep atau prihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.³⁶

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut :

1. Kesenjangan peranan (role distance) adalah dalam menjalankan peran secara emosional.hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
2. Ketegangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri.

³⁵Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 211

³⁶*Ibid*, Hal. 242

3. Kegagalan peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
4. Rangkaian peranan (role set) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembanya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.
5. Model peranan adalah orang-orang yang kita kenal agak istimewa dan dari mana kita meniru mencontoh perilakunya.³⁷

B. Fungsi Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.³⁸

³⁷Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, 2009, *Dasar-Dasar Sosiolog*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal.46

³⁸Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor), 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*, Jakarta : Prenada Media Group, Hal. 160

C. Jenis-Jenis Peran

peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.³⁹

³⁹ <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>

BAB IV

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TELAGO KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI

A. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 Tentang Desa, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara pemerintahan Desa terdiri atas kepala Desa beserta perangkat Desa, dimana mereka memiliki tugas yaitu perangkat Desa membantu kinerja kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintahan Desa. perangkat Desa terdiri atas sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Pemerintahan Desa memiliki tugas yaitu mewujudkan kehidupan yang demokratis, memeberikan pelayanan sosial yang baik, agar masyarakat dapat hidup sejahtera, damai serta berkeadilan.

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa dan perangkat Desa. Pemerintah Desa diperlukan untuk mengatur masyarakat, melindunginya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pemerintahan, wilayah dan perbatasan dapat dengan mudah diatur,

dikendalikan dan diawasi. Setiap daerah memiliki pemerintahan sendiri, mulai dari Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya desa yang bersangkutan. Di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa untuk berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengatur dan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang memiliki beberapa fungsi penting dan berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Badan permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci mempunyai peran. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut ini:

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa

Peraturan Desa yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permuyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku diwilayah Desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa sangat penting dan Peraturan Desa mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa.

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa sebagai produk hukum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pembentukan Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Angka 3 huruf b, Kepala Desa mengajukan Peraturan Desa dan di dalam Pasal 62 Huruf a, Badan Permusyawaratan Desa juga mengajukan usul rancangan Peraturan Desa dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83 Angka 1 dan 2, rancangan Peraturan Desa diprakasidai oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan masyarakat berhak memberikan masukan mengenai rancangan Peraturan Desa yang di jelaskan dalam Undang-Undang Pasal 69 Angka 1 dan 2. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 83 Angka 3 juga

menjelaskan rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan guna untuk mendapat masukan dari masyarakat.

2. Tahap Pembahasan

Dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun Pasal 55 huruf a, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83 Angka 4 juga menjelaskan rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Tahap penetapan

Dalam Penetapan Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 69 Angka 3 menjelaskan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 84 Angka 1 dijelaskan, rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, pemimpin Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa.

4. Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan

Dalam tahap pengundangan, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 69 Angka 11, dijelaskan dalam pengundangan Peraturan Desa diundangan kedalam lembaran Desa dan berita Desa yang dilakukan oleh Sekdes. Dan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 84 Angka 3, dijelaskan bahwa Peraturan Desa mulai berlaku ketika Peraturan Desa sudah diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekdes.

Setelah pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Desa harus disebarluaskan dimana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 84 Angka 5 dijelaskan Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa

5. Evaluasi dan Klarifikasi

Ditahap evaluasi dan Klarifikasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 Angka 5, Angka 6, Angka 7 dan Angka 8, dijelaskan evaluasi dilakukan oleh Bupati dan Bupati memberikan hasil dari evaluasi. Jika Bupati tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dimana penulis melakukan beberapa wawancara kepada narasumber untuk melihat bagaimanana Badan Permusyawaratan Desa berjalan di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Dari wawancara dengan Pak Harmiadi sebagai ketua Badan Permusyawaratan desaD di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci menyampaikan yaitu:

“Peraturan Desa di bahas dan ditetapkan oleh kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.”⁴⁰

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan wawancara mengenai membahas dan menyepakati Peraturan Desa. Bapak Harmiadi menjelaskan:

“Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa Telago, tahap pertama yaitu Pemerintah Desa Telago mengundang Badan Permusyawaratan Desa dengan maksud untuk membentuk Peraturan Desa, sebelum dimulainya musyawarah Desa, pemerintah Desa terlebih dahulu membuat rancangan pokok-pokok penting Peraturan Desa yang akan diajukan kepada Badan Pemerintahan Desa. Setelah rancangan Peraturan Desa rampung, maka pemerintah Desa mengadakan musyawarah besar dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat ikut serta dikarenakan Desa Telago masih berlindung di bawah pemerintahan adat. Maka dalam kasus ini, di Desa Telago, dalam menentukan Peraturan Desa harus disetujui oleh Tokoh Masyarakat.”⁴¹

“Selanjutnya, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Tokoh Masyarakat bertemu setelah rancangan Peraturan Desa rampung, kemudian diadakan rapat untuk memutuskan Peraturan Desa, pertemuan yang berguna untuk mengkoordinir pandangan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Tokoh Masyarakat, Jika ada usulan dan masukan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan dengan pemerintah Desa sekitar satu atau dua kali untuk mendapatkan kesepakatan bersama.”⁴²

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁴² Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

Sejalan dengan Narasumber pertama, Narasumber kedua Bapak Akmaludin sebagai wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci menambahkan:

“Sesudah Badan Permusyawaratan Desa serta kepala Desa mengusulkan rancangan Peraturan Desa selanjutnya akan diuraikan bersama dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dan akan merasakan perubahan serta penambahan pada Peraturan selama rapat. Setelah semua rampung, rancangan Peraturan Desa itu akan disahkan dan disetujui serta ditentukan sebagai Peraturan Desa.”⁴³

Selanjutnya Bapak Harmiadi mengatakan:

“Setelah pembahasan dan evaluasi usulan tersebut, maka diambil keputusan bersama dalam bentuk rancangan Peraturan Desa, yang nantinya akan dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.”⁴⁴

Kemudian Bapak Ashari sebagai Kepala Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci menambahkan:

“Pembahasan dan penetapan Peraturan Desa berasal dari usulan-usulan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dari tokoh masyarakat yang terlibat. Usulan-usulan tersebut dapat menjadi pedoman atau dasar dalam menjalankan pemerintahan Desa.”⁴⁵

Selanjutnya Bapak Akmaludin menambahkan:

“Setelah evaluasi akan dilakukan klarifikasi terhadap Peraturan Desa yang dilakukan oleh tim klarifikasi yang dibentuk oleh bupati. Setelah selesainya klarifikasi bupati akan menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah selesai.”⁴⁶

⁴³ Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ashari, Kepala Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Fahdil Tirta Suanda sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci:

“Setelah pembahasan dan penetapan Peraturan Desa. Peraturan Desa akan disebarluaskan.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail sebagai tokoh masyarakat di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci mengatakan:

“Dalam proses perancangan Peraturan Desa di Desa Telago, Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mana saya selaku dari tokoh masyarakat tersebut”.⁴⁸

Pada penetapan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa sama-sama mempunyai peranan yang paling utama adalah Badan Permusyawaratan Desa menyepakati atas keluarnya Peraturan Desa selanjutnya Kepala Desa yang menetapkan Peraturan Desa itu.

Jika sudah diperoleh kesepakatan sehingga rancangan Peraturan Desa tersebut akan disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa selanjutnya Kepala Desa yang menetapkan Peraturan Desa itu.

Dari uraian diatas dapat di analisis berdasarkan teori peranan, dalam proses membahas dan menyepakati Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci telah berperan dengan baik. Bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Fahdil Tirta Suanda, Sekretaris di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ismail, Tokoh Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 7 Maret 2021

sudah berlangsung dengan baik dan Badan Permusyawaratan Desa sudah berperan dalam pembahasan ini sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dapat diambil kesimpulan, dalam proses membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. *Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan proses pengelolaan keinginan masyarakat agar dapat segera diproses dan direalisasikan. Aspirasi adalah keinginan atau pengejaran yang kuat. Dalam arti lain, aspirasi adalah harapan perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan menjadi sukses di masa depan. Aspirasi akan memandu setiap kegiatan untuk lebih fokus mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harmiadi berpendapat mengenai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengatakan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa di sini sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa Telago. Yang dimaksud Wadah aspirasi di sini adalah tempat menampung semua pengaduan dari masyarakat dan kemudian untuk ditindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang. Ada banyak cara untuk penyaluran aspirasi masyarakat dan kemudian menindaklanjutinya, yaitu secara tertulis dan lisan. Cara tertulis, seperti permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan Desa, akan dibahas dan dibahas dalam bentuk Peraturan Desa, dan secara lisan, yaitu dengan masyarakat yang

menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa.”⁴⁹

Dalam wawancara mengenai tatacara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi. Bapak harmiadi mengatakan:

“Dalam penyerapan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling danau Kabupaten Kerinci membagi tugas ke setiap anggota. Kemudian setiap anggota menggali aspirasi ke masyarakat di Desa.”⁵⁰

Sejalan dengan Bapak Harmiadi, Bapak Akmaludin menambahkan:

“Setiap aspirasi masyarakat akan ditampung melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa. Aspirasi dari masyarakat yang di tampung oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa akan di kumpulkan pada saat pertemuan atau rapat Badan Permusyawaratan Desa.”⁵¹

Selanjutnya, Bapak harmiadi menambahkan:

“Setelah aspirasi masyarakat dikumpulkan pada pertemuan atau rapat. Tidak semua aspirasi masyarakat dirumuskan kedalam Peraturan Desa. hal tersebut dikarenakan pertimbangan efektivitas, jika setiap aspirasi masyarakat dirumuskan kedalam Peraturan Desa maka akan kurang efektif dikarenakan dalam merumuskan Peraturan Desa membutuhkan waktu panjang. Sedangkan kebutuhan masyarakat mengenai tersalurnya aspirasi semakin besar.”⁵²

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan, dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusaywaratan Desa membagi tugas dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat kepada anggotanya dan tidak semua aspirasi masyarakat dirumuskan ke dalam Peraturan Desa.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁵² Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mekanisme atau cara sebagai berikut

1. Penyampaian Langsung
2. Penyampaian melalui forum
3. Penyampaian Melalui Pertemuan Tingkat Desa.

Dari hasil wawancara mengenai penyampaian langsung.

Bapak harmiadi mengatakan:

“Dalam penyampain langsung di desa telago ini, sudah dilaksanakan sebagai mestinya.”⁵³

Kemudian, hasil wawancara mengenai penyampaian langsung, Bapak Illal Musollin sebagai masyarakat Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci berpendapat:

“Dalam proses menampung aspirasi masyarakat yang melalui proses penyampaian langsung. Sepengamatan saya dalam proses penyampaian langsung belum terjadi dikarenakan masih banyak warga Desa Telago yang belum mengetahui tentang fungsi dari Badan Permusyawraton Desa”.⁵⁴

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Dika Wilyardi sebagai masyarakat Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci berpendapat:

“Sepengamatan saya tentang penyampaian langsung, jarang masyarakat Desa Telago melakukan penyampaian langsung dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.”⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Illal Musollin, Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 8 Maret 2021

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Dika Wilyardi, Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 8 Maret 2021

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penyampaian langsung ini tidak berjalan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya kontribusi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hasil wawancara mengenai penyampaian melalui forum, Bapak Illal Musollin berpendapat:

“jika merujuk ke pernyataan saya tadi, penyampaian melalui forum warga belum berjalan.”⁵⁶

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Dika Wilyardi:

“Penyampain melalui forum warga tidak berjalan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi dari masyarakat tentang aspirasi.”⁵⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, penyampaian melalui forum warga disini tidak berjalan disebabkan kurangnya pengetahuan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Dari hasil wawancara mengenai penyampaian melalui pertemuan, Bapak Harmiadi berpendapat:

“Penyampaian melalui tingkat Desa sudah berjalan, dimana setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan.”⁵⁸

Kemudian ditambahkan Bapak Akmaludi:

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Illal Musollin, Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 8 Maret 2021

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Dika Wilyardi, Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 8 Maret 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

“Setiap pertemuan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengundang perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda.”⁵⁹

Selanjutnya, Bapak Ismail berpendapat mengenai penyampaian melalui pertemuan tingkat Desa:

“Dalam penyampaian ini sudah berjalan. Dimana setiap pertemuan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa akan mengundang dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agaman dan pemuda.”⁶⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, penyampaian melalui pertemuan tingkat Desa sudah berjalan dan setiap pertemuan Badan Permusyawaratan Desa mengundang setiap perwakilan.

Dari pernyataan diatas mengenai mekanisme atau cara penyerapan aspirasi masyarakat dapat disimpulkan, penyampaian langsung dan penyampaian melalui forum belum berjalan dengan baik. Sedangkan penyampaian melalui pertemuan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa telago mengenai pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Bapak ismail menyampaikan:

“Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan ini masih belum berjalan baik. Dimana ada yang belum berjalan aspirasi dari masyarakat seperti pembuatan jalan tani, pengadaan saluran irigasi pertanian dan drainase/selokan.”⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Ismail, Tokoh Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 7 Maret 2021

⁶¹Wawancara dengan Bapak Ismail, Tokoh Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 7 Maret 2021

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syamsir Manaf sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci mengatakan:

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam pelaksanaan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa telago masih belum berjalan dengan baik seperti tidak ada media penyaluran aspirasi dari masyarakat.”⁶²

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci belum berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berdasarkan teori peranan, Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya keikut sertaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dapat diambil kesimpulan, dalam pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kab Kerinci belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik.

⁶²Wawancara dengan Bapak Syamsir Manaf, Tokoh Masyarakat di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 8 Maret 2021

3. *Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa*

Pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu alasan utama mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa sebagai tugas dari Badan Permusyawaratan Desa. upaya pengawasan dimaksud untuk menurunkan terdapatnya penyimpangan berdasarkan kewenangan dan keuangan Desa. Selama ini Badan Permusyawaratan Desa konsisten dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang dibuat bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, yaitu sebagai berikut ini:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Bapak Harmiadi mengatakan:

“Kami selalu memantau dan mengawasi segala bentuk tindakan pemerintah desa melalui kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut kami lakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan peraturan atau tidak. Dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Telago memiliki caranya sendiri yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Desa tersebut, apabila terjadi penyelewengan, maka Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago akan memberikan teguran kepada penyelewengan aturan, jika penyelewengan melakukan pelanggaran untuk

pertama kalinya, maka akan di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan akan di klarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.”⁶³

Selanjutnya Bapak Akmaludin Menambahkan bahwa:

“Jika terjadi pelanggaran serius atau sulit diselesaikan, Badan Permusyawaratan Desa akan memberikan teguran atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti melapor ke Camat dan Bupati untuk ditindaklanjuti.”⁶⁴

b. **Pegawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Dalam pelaksanaan Pegawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bapak Harmiadi yang mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago melakukan pemantauan seluruh pemasukan dan pengeluaran kas desa dengan cara melakukan pemantauan secara berkala dana swadaya desa yang digunakan. Dan dalam pelaksanaan pengawasan mengenai APBDes dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.”⁶⁵

Selanjutnya Bapak Akmaludin menambahkan:

“Selama ini, kegiatan yang terkait pemantauan dan pengeluaran kas Desa Telago sudah transparan. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago juga melakukan tindakan mengenai Peraturan Desa yang tidak berjalan. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan memberikan peringatan dan teguran secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan dibahas dengan pemerintah Desa.”⁶⁶

⁶³Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

Kemudian Bapak Ashari menambahkan:

“Dana Desa selalu dipantau oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa.”⁶⁷

Dari uraian diatas mengenai pengawasan kinerja kepala Desa dapat disimpulkann berdasarkan teori peranan, Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan dalam pelaksanaan ini Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya berperan dalam menjalankan pelaksanaan ini.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dapat diambil kesimpulan, dalam pengawasan kinerja Kepala Desa kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 Huruf d mengatakan memberikan atau menyebarluaskan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun. Yang dimaksud Pasal 27 Huruf d, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Telago tidak menyebarluaskan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun kepada masyarajat. Dimana , di Desa Telago mengenai penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 Huruf d tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Ashari, Kepala Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

Jadi, dapat disimpulkan menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari sebagai berikut:

1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan dengan baik
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa belum berjalan dengan baik
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa kurang berjalan dengan baik

Dapat disimpulkan peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci kurang berjalan dengan baik..

B. Kendala Badan Permusyawarata Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dapat juga dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah parlemen Desa. Adanya Badan Permusyawaratan Desa di Telago berperan sebagai penerima aspirasi masyarakat. Namun, dilain sisi Badan Permusyawaratan Desa ialah sebuah Lembaga pengawasan yang mana memiliki kewajiban dalam mengontrol setiap implementasi Peraturan Desa, selain itu juga ikut andil dalam APBDes.

Selain penerima aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa kerap menghadapi kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Walaupun terkadang mengalami kendala, Kepada Desa maupun pihak Badan Permusyawaratan Desa selalu berusaha menjaga stabilitas pemerintah dan profesionalitas dengan baik, meskipun terkadang terdapat adanya perbedaan pandangan yang dihadapi oleh kepala Desa dan pihak Badan Permusyawaratan Desa. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan penulis dalam meneliti kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa Telago. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akmaludin mengatakan:

“Di Desa Telago masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai dari fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.”⁶⁸

Kemudian Bapak Harmiadi menambahkan:

“Kurang memadainya sarana dan prasarana dan juga terdapat banyaknya masyarakat yang memiliki kontra terhadap keputusan yang telah ditetapkan.”⁶⁹

Dari hasil temuan, peneliti akan menguraikan beberapa kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago yaitu sabagai berikut:

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Harmidi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

1. Sarana dan Prasarana

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan bapak harmaidi mengatakan:

“Untuk menunjang kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa diperlukan sarana dan prasarana, seperti sarana operasional, komputer, infokus, dll. Dengan fasilitas yang tidak memadai merupakan faktor yang mempengaruhi berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa, meskipun Badan Permusyawaratan Desa hanya beroperasi di tingkat desa.”⁷⁰

Selain itu, sejalan dengan Bapak Harmaidi, Bapak Ashari mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Telago masih belum memadai. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa terhambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya . ”⁷¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kurang memadainya sarana dan prasarana yang berupa fasilitas operasional membuat kinerja Badan Permusyawaratan Desa Telago kurang Optimal. Untuk menunjang kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang di butuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai pusat kegiatan administrasi layaknya lembaga legislative lainnya, fasilitas operasional juga menjadi factor berpengaruh demi kelancaran kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa hanya bekerja dalam skala Desa, hal ini juga menjadi factor berpengaruh.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Harmidi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁷¹Wawancara dengan Bapak Ashari, Kepala Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

Selain itu, Sarana dan Prasarana masih kurang memadai seperti tempat atau kantor Badan Permuyawaratan Desa yang belum ada, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala desa sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa akan terhambat.

2. Adanya masyarakat Kontra Terhadap keputusan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Harmiadi yang menyatakan:

“Dengan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang pro maupun yang menentang terhadap kebijakan atau keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Adanya tanggaan yang menentang tentunya menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan. Jadi , masyarakat yang kontra terhadap kebijakan atau keputusan merupakan kendala bagi Badan Permusyawarata Desa.”⁷²

Selanjutnya, sependapat dengan bapak Harmaidi, Bapak Ashari mengatakan:

“Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat.”⁷³

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan, terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan pihak Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, masyarakat juga terkadang kontra dengan Keputusan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa. Kenyataannya, tidak semua masyarakat puas akan kinerja Badan

⁷²Wawancara dengan Bapak Harmiadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁷³Wawancara dengan Bapak Ashari, Kepala Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

Permasyarakatan Desa, hal itu ditunjukkan dengan tidak terimanya masyarakat terhadap keputusan yang dibuat Badan Permasyarakatan Desa, hal tersebut dikarenakan keputusan yang dibuat kurang menguntungkan bagi masyarakat Desa. Walaupun saat ini Badan Permasyarakatan Desa Telago belum sepenuhnya mengatasi tugasnya dengan baik, akan tetapi upaya dalam melakukan perubahan telah dilakukan.

3. Masyarakat belum mengetahui fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harmiadi mengatakan:

“Di Desa Telago, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai fungsi Badan Permasyarakatan Desa, sehingga ini juga termasuk dalam kendala Badan Permasyarakatan Desa untuk menjalankan fungsinya.⁷⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan peranan Badan Permasyarakatan Desa tidak selalu berjalan lancar. Adapun kendala dalam pelaksanaan peranan Badan Permasyarakatan Desa yaitu, kurangnya sarana dan prasarana Badan Permasyarakatan Desa, banyaknya masyarakat kontra terhadap keputusan yang ditetapkan dan adanya masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa.

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Harmidi, Ketua Badan Permasyarakatan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Telago, pihak Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Upaya pertama dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Hamiadi yang menyampaikan:

“Agar dalam pelaksanaan peranan Badan Permusyawaratan Desa tidak terhambat, Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa.”⁷⁵

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa telago diharapkan lebih bijak lagi dan mempunyai kesadaran tentang tugasnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Akmaludin yang mnagatakan bahwa:

“Upaya yang harus dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan lebih bijak dan mempunyai kesadaran akan pentingnya tugas dari Badan Permusyawaratan Desa.”⁷⁶

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Harmidi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

dan Badan Permusyawaratan Desa harus lebih bijak dan mempunyai kesadaran akan tugasnya. Dengan Saranya dan prasarana yang memadai, kinerja pihak Badan Permusyawaratan Desa Telago akan lebih meningkat dan optimal. Selain itu, kesadaran dari pihak Badan Permusyawaratan Desa akan pentingkan tugas mereka dan melakukan tanggung jawab.

Menurut penulis upaya yang harus dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago mengenai sarana dan prasarana. Untuk masalah sarana mengenai fasilitas operasional dengan cara Badan Permusyawaratan Desa di Desa telago harus lebih mengesampingkan mengenai ini ataupun bisa dengan memakai kendaraan pribadi terlebih dahulu. Dan mengenai komputer bisa dengan cara memakai komputer desa ataupun computer pribadi.

Selanjutnya, Upaya untuk mengatasi banyaknya masyarakat yang kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan yaitu dengan mendekati diri dengan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Harmiadi,

“Dimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan cara anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mendekati diri dengan masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk duduk bersama secara rutin dan tanpa pilih kasih sehingga timbul rasa kepercayaan dari masyarakat setempat.”⁷⁷

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan, untuk mengatasi kontra masyarakat terhadap keputusan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa yaitu dengan membangkitkan rasa Kepercayaan masyarakat terhadap

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Harmidi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

pihak Badan Permusyawaratan Desa. Rasa Percaya membuat masyarakat akan menerima keputusan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya, upaya dalam mengatasi adanya masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan temuan dari hasil wawancara dengan Bapak Harmiadi, yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatasi adanya masyarakat yang belum mengetahui fungsi Dari Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.”⁷⁸

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Akmaludin mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan adalah dengan cara Badan Permusyawaratan Desa menyediakan media tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa untuk masyarakat setempat supaya masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa.”⁷⁹

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam mengatasi kendala tentang kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan peran BPD yaitu dengan cara bersosialisasi. Bersosialisasi yang dimaksud yaitu memberikan pengenalan tentang Badan Permusyawaratan Desa dari hal yang kecil hingga hal yang besar, memberikan penjelasan tentang fungsi dan pengenalan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga masyarakat akan paham tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sosialisasi dalam pengenalan dan penjelasan tentang Badan Permusyawaratan Desa bisa dilakukan dengan tatap muka maupun tidak tatap muka. Media Sosial bisa dijadikan sarana

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Harmidi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 5 Maret 2021

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Akmaludin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telago, Kac. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 Maret 2021

dalam pengenalan dan penjelasan tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga kendala tentang pengetahuan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa bisa di akses dan dipahami oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Peranan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Telago terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Pengawasan kinerja Kepala Desa juga kurang berjalan dengan baik, namun untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan dengan baik dan perlu peningkatan secara bersama-sama.
2. Selanjutnya kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, masih terdapat banyaknya masyarakat kontra terhadap keputusan yang ditetapkan serta adanya masyarakat yang masih belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa belum mampu berupaya dalam mengatasi kendala yang dialami ditengah masyarakat dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas penulis memberikan saran yaitu:

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa telago Kecamatan Keliling Danau

Kabupaten Kerinci harus lebih meningkatkan kinerja terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa melalui rapat rutin Pemerintahan Desa Telago.

2. Masyarakat diharapkan dapat mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat harus mengetahui pembangunanyang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunantersebut bersifat khusus untuk masyarakat itu sendiri.
3. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan untuk lebih mempunyai kesadaran akan pentingnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa bagi Desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rozaki, dkk,2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Ire Pres,Yogyakarta
- Bagir Manan dkk, 2005,*Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan IV
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta
- Dhian Tyas, 2018, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Jawa Tengah, Pena Persada
- Jonaedi dan Johnny, 2020, *Metode Peneitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana
- Marwan.M dan Jimmy,2009, *Kamus Hukum*, Cet. I, Surabaya: Reality Publisher
- Maryuni,2002, *Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi*, Fakultas EkonomiUniversitas Brawijaya, Malang
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Research Centre For Politics and Government (PolGov)
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor), 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*, Jakarta : Prenada Media Group
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press
- Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta
- Sirajuddin, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press

- Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, 2009, *Dasar-Dasar Sosiolog*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syani, Abdul. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Purwo Santoso, 2003 *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- WAH.Widjaja, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung:Fokusmedia

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Jurnal

- Djoko Purwanto, 2017, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9(1)

Herma Yanti, dkk, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jambi: Wajah Hukum Vol. 4(2)

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<http://www.ras-eko.com/2016/01/25/pengertian-peranan.html>.

<http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>